

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKPUS

Tugas :

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Yang sebagaimana dimaksud pada tugas tersebut ialah :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Himpunan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 742
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

